

**PERUBAHAN DAN ATAU TAMBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM TERKAIT DENGAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM
PT KRIDA JARINGAN NUSANTARA Tbk**

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN ATAU PERUBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI YANG TELAH DITERBITKAN PADA TANGGAL 22 MEI 2019 PADA WWW.KJN.ID DAN WWW.PANCAGLOBAL.CO.ID

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PENAWARAN UMUM INI DILAKUKAN OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL, SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM DAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL ATAU EMITEN DENGAN ASET SKALA MENENGAH

PT KRIDA JARINGAN NUSANTARA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN DI BURSA EFEK INDONESIA



PT KRIDA JARINGAN NUSANTARA Tbk.

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang Jasa Kurir, Agen Kurir, Pengangkutan dan Pergudangan/Penyimpanan
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor :

Jl Kramat Raya No. 140. RT.1/RW.1 Kelurahan Kenari,
Kecamatan Senen, Jakarta Pusat 10430
Telpon: 31901010 Faksimili : 31901331
Email: corpsec@kjni.id
Website: www.kjni.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 150.000.000 (seratus lima puluh juta) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("Saham Yang Ditawarkan"), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp202,-(dua ratus dua Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp30.300.000.000,- (tiga puluh miliar tiga ratus juta Rupiah).

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang Undang

No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain. Seluruh saham Perseroan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT PANCA GLOBALSEKURITAS

PENJAMIN EMISI EFEK

PT Dhana Wibawa Sekuritas, PT Evergreen Sekuritas Indonesia,
PT Investindo Nusantara Sekuritas, PT Panin Sekuritas Tbk

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH PERSAINGAN DENGAN PERUSAHAAN SEJENIS YANG AKAN SEMAKIN KETAT PADA MASA YANG AKAN DATANG. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELINGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB IV DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V DI DALAM

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DAN DIADMINISTRASIKAN SECARA ELEKTRONIK DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (KSEI).

PERUBAHAN DAN ATAU TAMBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI
DITERBITKAN DI JAKARTA PADA TANGGAL 19 JUNI 2019

I. JADWAL

Tanggal Efektif		18 Juni 2019
Masa Penawaran Umum	:	20 – 21 dan 24 Juni 2019
Tanggal Penjatahan	:	26 Juni 2019
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	28 Juni 2019
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan (<i>Refund</i>)	:	28 Juni 2019
Tanggal Pencatatan Saham pada Bursa Eek Indonesia	:	01 Juli 2019

II. INFORMASI TENTANG SAHAM YANG DITAWARKAN

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan menerbitkan saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan sebanyak 150.000.000 (seratus lima puluh juta) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah saham baru dan

dikeluarkan dari portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp. 100 (seratus Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("Saham Yang Ditawarkan"), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp202,- (dua ratus dua Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Total nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp30.300.000.000,- (tiga puluh miliar tiga ratus juta Rupiah)

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham baru yang berasal dari portepel Perseroan, Saham-saham tersebut seluruhnya akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak suara dalam RUPS serta hak atas pembagian dividen, Saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Tabel Proforma Ekuitas

Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini sebanyak 150.000.000 (seratus lima puluh juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal sebesar Rp.100,- (seratus Rupiah) dengan Harga Penawaran Rp202,-(dua ratus dua Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya bernilai sebanyak Rp30.300.000.000,- (tiga puluh miliar tiga ratus juta Rupiah) terjadi pada tanggal 31 Desember 2018, maka proforma ekuitas sebagai berikut:

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahan Modal Disetor	Saldo Laba	Jumlah Ekuitas
Posisi ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2018	35,000,000,000	-	2,203,092,288	37,203,092,288
Perubahan Ekuitas setelah tanggal 31 Desember 2018 jika diasumsikan pada tanggal tersebut dilaksanakan: Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 150.000.000 (seratus lima puluh juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) dengan Harga Penawaran sebesar Rp202,- (dua ratus dua Rupiah) setiap saham setelah dikurangi estimasi biaya Penawaran Umum yang ditanggung Perseroan.	15,000,000,000	12,976,550,000	-	27,976,550,000
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 setelah Penawaran Umum Perdana Saham.	50,000,000,000	12,976,550,000	2,203,092,288	65,179,642,288

III. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dalam rangka melaksanakan perluasan usaha, Perseroan sebagai emiten dengan aset skala kecil melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebagaimana sesuai dengan POJK No.54/POJK.04/2017.

Seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana (Initial Public Offering) Perseroan Tahun 2019, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan Perseroan untuk melakukan pelunasan atas pembelian sebidang Tanah seluas 1.047 m² (seribu empat puluh tujuh meter persegi) dan Bangunan seluas 5.529 m² (lima ribu lima ratus dua puluh sembilan meter persegi) yang beralamat di jalan Kramat VI No. 2, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, DKI Jakarta – Jakarta Pusat ("Objek Transaksi").

Sesuai dengan POJK No. 54 tahun 2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 7,67% (tujuh koma enam tujuh persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang meliputi:

- a. Biaya Jasa Penyelenggaraan sekitar 2,825% (dua koma delapan dua lima persen),
- b. Biaya Jasa Penjamin Emisi Efek sekitar 0,25% (nol koma dua lima persen),
- c. Biaya Jasa Penjualan sekitar 0,25% (nol koma dua lima persen),
- d. Biaya Jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 3,1%(tiga koma satu persen), yang terdiri dari biaya jasa akuntan publik sebesar 1,75% (satu koma tujuh lima persen), biaya jasa konsultan hukum sebesar 0,58% (nol koma lima delapan persen), biaya jasa penilai properti sebesar 0,2% (nol koma dua persen), biaya jasa penilai kewajaran transaksi sebesar 0,32% (nol koma tiga dua persen) dan biaya notaris sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen).
- e. Biaya Jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,43%(nol koma empat tiga persen), yang merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek.
- f. Biaya lain-lain sebesar 0,818%(nol koma delapan satu delapan persen), terdiri dari BEI sebesar 0,33% (nol koma tiga tiga persen), KSEI sebesar 0,0495% (nol koma nol empat sembilan lima persen), Biaya Pernyataan Pendaftaran kepada OJK sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen), percetakan dan lainnya sebesar 0,3885%(nol koma tiga delapan delapan lima persen).

IV. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. Perjanjian Asuransi

PT Chubb General Insurance Indonesia

No. Polis.	:	02.10.18.002846
Penanggung	:	PT Chubb General Insurance Indonesia (" Chubb ")
Tertanggung	:	Perseroan
Periode	:	23 Mei 2018 s/d 23 Mei 2019
Jenis Asuransi	:	Asuransi Kendaraan Bermotor
Resiko Ditanggung/ <i>Coverage</i>		a. Gabungan b. Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga c. Huru Hara d. Terorisme dan Sabotase e. Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir dan atau Tanah Longsor f. Gempa Bumi, Tsunami dan atau Letusan Gunung Berapi
Resiko Sendiri/ <i>Deductible</i>	:	Rp. 1.000.000,-
Total Nilai Pertanggungan	:	Rp. 163.500.000,-
Premi	:	Rp. 4.920.125,-
Objek Pertanggungan	:	I. Merek/Tahun : Isuzu Panther LV 25 No. Mesin : E105597 No. Rangka : MHCTBR54B2K105597 Warna : Putih Silver No. Polisi : B.9920.KJ II. Merek/Tahun : Suzuki GC415T 4x2 MT

		No. Mesin : G15AID343172
		No. Rangka : MHYGDN41TEJ421769
		Warna : Hitam Silver
		No. Polisi : B 9656 PCJ

Catatan :

Berdasarkan Cover Note tertanggal 29 Mei 2019 yang diterbitkan oleh PT Chubb General Insurance Indonesia, Polis Asuransi No. 77.10.18.006653 dan Polis Asuransi No. 02.10.18.002846 sedang dalam proses perpanjangan untuk periode asuransi tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020

B. Perjanjian Kerjasama Jasa Pengiriman Dokumen Dengan CV Ferindo Prima

Perjanjian Kerjasama Jasa Pengiriman Dokumen No. 010/KJN-FPX/V/2015 tanggal 4 Mei 2015, sebagaimana telah diamandemen berdasarkan (i). Adendum I No. 006/KJN-FPX/ADDI/X/2016 tanggal 28 April 2016; (ii). Adendum II No. 007/KJN-FPX/ADDII/V/2017 tanggal 2 Mei 2017; (iii). Adendum III No. 004/KJN-FPX/ADDIII/IV/2018; dan (iv). Adendum IV No. 017/KJN-FPX/ADDIV/IV/2017 tanggal 30 April 2019, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Perseroan dengan CV Ferindo Prima ("**Ferindo**"), (untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Perjanjian Kerjasama Pengiriman Perseroan-Ferindo**"), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Jangka Waktu Perjanjian

- Perjanjian Kerjasama Pengiriman Perseroan-Ferindo berlaku sejak ditandatangani Addendum IV oleh Perseroan dan Ferindo untuk 1 (satu) tahun yaitu 4 Mei 2019 sampai dengan 3 Mei 2020.

V. PENJAMIN EMISI EFEK

Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Krida Jaringan Nusantara Tbk No 10 tanggal 04 April 2019, sebagaimana telah diubah berdasarkan Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT. Krida Jaringan Nusantara Tbk No. 20 tanggal 28 Mei 2019, keduanya dibuat dihadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta, para penjamin emisi yang namanya disebut di bawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham yang akan ditawarkan Perseroan kepada masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commintment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidka habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran umum.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perdana Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Porsi Penjaminan		
	Lembar Saham	Rp	%
Penjamin Pelaksana Emisi Efek			
PT Panca Global Sekuritas	145,000,000	29,290,000,000	96.67%
Penjamin Emisi Efek			
PT Dhana Wibawa Sekuritas	1,000,000	202,000,000	0.67%
PT Evergreen Sekuritas Indonesia	1,000,000	202,000,000	0.67%
PT Investindo Nusantara Sekuritas	1,500,000	303,000,000	1.00%
PT Panin Sekuritas Tbk	1,500,000	303,000,000	1.00%
Total	150,000,000	30,300,000,000	100.00%

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek seperti tersebut di atas dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dengan “afiliasi” dalam UUPM.

1. Penentuan Harga Penawaran pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Pemegang Saham, Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) yang dilaksanakan pada tanggal 22 – 24 Mei 2019. Berdasarkan hasil *bookbuilding*, jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berada pada kisaran harga Rp200,- (dua ratus Rupiah) sampai dengan Rp202,- (dua ratus dua Rupiah) setiap saham. Dengan mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada para investor, ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp202 (dua ratus dua Rupiah) per saham, dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

Penentuan harga ini telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

1. Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
2. Kinerja keuangan Perseroan;
3. Data dan Informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri jasa pengiriman dokumen dan barang di Indonesia.
4. Penilaian terhadap Direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang.
5. Status dari perkembangan terakhir Perseroan; dan
6. Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa Efek dimana Saham tersebut dicatatkan.

VI. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan–ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini. Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek. FPPS asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang namanya tercantum pada Bab Penyebarluasan Prospektus dan FPPS dalam Prospektus ini. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan–ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan saham harus telah memiliki rekening efek pada Perusahaan efek/Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening pada Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

3. Jumlah Pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang–kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham–saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No: SP-036/SHM/KSEI/0419 tanggal 26 April 2019.

a. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham–saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham–saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat–lambatnya pada tanggal distribusi saham setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE;
- 2) Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dicatatkan di BEI, pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk FKPS yang sekaligus merupakan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham – saham dalam penitipan kolektif;
- 3) KSEI, Perseroan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- 4) Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar rekening efek di KSEI;

- 5) Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, saham bonus, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
 - 6) Pembayaran dividen, saham bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
 - 7) Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perseroan Efek Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
 - 8) Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
 - 9) Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh Perseroan dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
 - 10) Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.
- b. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan surat kolektif sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama Masa Penawaran, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang berlaku pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan dimana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi tanda jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) dan membawa tanda jati diri asli (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/ atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.

Agen Penjualan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan, tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian sahamnya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan tersebut. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek berhak menolak untuk

memberikan FPPS kepada Masyarakat setelah pukul 12.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum dengan mempertimbangkan waktu yang dibutuhkan untuk pemrosesan pemesanan.

6. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) Hari Kerja, yaitu pada tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan 21 Juni 2019 dan tanggal 24 Juni 2019. Jam penawaran akan dimulai pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.

7. Tanggal Penjatahan

Tanggal Penjatahan di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 26 Juni 2019.

8. Persyaratan Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek, pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah serta dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Penjamin Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan. Semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada :

PT Bank Central Asia Tbk
Cabang : BCA KCP Bursa Efek Indonesia
Nomor Rekening: 458-902-1212
Atas Nama: PT Panca Global Sekuritas - IPO KJN Tbk

Apabila pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek, cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang mengajukan (menandatangani) FPPS. Cek milik/atas nama Pihak Ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran. Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Seluruh pembayaran harus sudah diterima (*in good funds*) oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dari sindikasi, nasabah retail dan institusi dalam negeri selambat-lambatnya pada tanggal 24 Juni 2019 pukul 15.00 wib pada rekening tersebut di atas.

Pembayaran tidak dapat melalui ATM.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau bilyet giro ditolak oleh bank tertarik, maka pemesan saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal. Untuk pembayaran melalui transfer account dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Nota Kredit Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya.

9. Bukti Tanda Terima

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan FPPS, akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan atau fotokopi lembar ke-5 (lima) dari FPPS yang telah ditandatangani (tanda tangan asli) sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham tersebut harus disimpan dengan baik agar kelak dapat

diserahkan kembali pada saat pengembalian uang pemesanan dan/atau penerimaan Formulir Konfirmasi Penjatahan atas pemesanan pembelian saham. Bagi pemesan pembelian saham secara khusus, Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.

10. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Panca Global Sekuritas selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (Pooling) dan Penjatahan Pasti (Fixed Allotment) sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. dengan menggunakan Metode Penjatahan Lain. Khusus untuk penjatahan terpusat (*pooling allotment*) yang telah memperoleh persetujuan OJK sesuai surat No.: S-412/PM.22/2019 tertanggal 10 Mei 2019.

A. Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)

Penjatahan pasti dibatasi sampai dengan 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah yang ditawarkan, yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, yayasan, institusi bentuk lain, baik domestik maupun luar negeri.

Dalam hal penjatahan yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem Penjatahan Pasti, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan–persyaratan sebagai berikut:

- 1) Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum Perdana Saham. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;
- 2) Jumlah penjatahan pasti sebagaimana dimaksud pada angka (1) termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum Perdana Saham (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham; dan
- 3) Penjatahan pasti dilarang diberikan kepada pemesan saham dengan kriteria sebagai berikut :
 - a) direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham;
 - b) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; dan
 - c) pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

B. Penjatahan Terpusat (Pooling Allotment)

Penjatahan terpusat dibatasi sampai dengan 1% (satu persen) dari jumlah yang ditawarkan. Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan, maka Manajer Penjatahan yang bersangkutan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa efek setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:

- 1) Jika setelah mengecualikan pemesan saham sesuai butir A.3) diatas yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga dan terdapat sisa saham yang jumlahnya

sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka: (i) pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan; dan (ii) dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada Pemesan Saham sesuai butir A.3) .

- 2) Jika setelah mengecualikan pemesan saham sesuai butir A.3) diatas dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu akan dialokasikan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh 1(satu) sampai 10(sepuluh) satuan perdagangan di Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana saham tersebut akan tercatat; dan
 - apabila masih terdapat saham yang tersisa, maka setelah 1(satu) sampai 10(sepuluh) satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional, dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

11. Penundaan dan Pembatalan Penawaran Umum Saham

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan :

- 1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi :
 - a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - b) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan atau;
 - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2-11 lampiran 11; dan
- 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a) Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum Perdana saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana saham paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum Perdana saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana saham tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
 - c) Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Perdana saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana saham yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan yang telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Emiten yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 3) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Emiten wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
- 4) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Emiten dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
- 5) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Emiten dapat juga mengumumkan dalam media masa lainnya; dan
- 6) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud

Pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek berlaku tanpa diperlukan keputusan dan/atau penetapan Pengadilan Negeri dan pihak-pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dengan ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, kecuali karena alasan seluruh hak dan kewajiban para pihak telah terpenuhi, maka para pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek wajib memberitahukan secara tertulis kepada OJK.

12. Pengembalian Uang Pemesanan

Bagi pemesan yang telah mengisi FPPS dan melakukan pembayaran atas Saham Yang Ditawarkan yang pesannya ditolak seluruhnya atau sebagian atau dalam hal terjadinya penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana saham ini, pengembalian uang kepada para pemesan dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjataan atau tanggal diumumkannya penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana saham sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjataan, apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka masing – masing Penjamin Emisi Efek bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan kepada siapa FPPS diajukan oleh pemesan. Dalam hal terjadi penundaan atau pembatalan atas Penawaran Umum Perdana saham, maka apabila pengumuman penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana saham ini dilaksanakan sebelum Tanggal Pembayaran, maka pengembalian atas uang pemesanan merupakan tanggung jawab dari Penjamin Emisi Efek. Namun, apabila pengumuman penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana saham ini dilaksanakan setelah Tanggal Pembayaran, maka tanggung jawab untuk mengembalikan pembayaran pemesanan akan berada pada pihak Perseroan.

Pengembalian uang tersebut wajib dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek, bilyet giro atau surat pengembalian yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Efek dimana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham dan bukti tanda jati diri.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan, yang telah menyampaikan pesanan kepada pihak tersebut, sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut, wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan untuk setiap hari keterlambatan yang dihitung berdasarkan suku bunga rekening giro bank penerima dikalikan jumlah uang yang terlambat dibayar yang dihitung sejak hari ketiga Tanggal Penjataan atau tanggal diumumkannya penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana saham secara proporsional dengan jumlah hari keterlambatan,

dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Bank penerima adalah bank dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek membuka rekening bank atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk menerima uang pemesanan Saham Yang Ditawarkan. Untuk menghindari keragu – ragan, mekanisme pengembalian uang pemesanan tersebut hanya akan berlaku terhadap pemesanan retail yang mendapatkan alokasi Saham Yang Ditawarkan berdasarkan alokasi penjataan terpusat (pooling) sebagaimana diatur di dalam Peraturan IX.A.7.

Apabila pengembalian atas pembayaran pemesanan telah tersedia namun pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjataan atau tanggal diumumkannya penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana saham, maka kesalahan itu bukan merupakan tanggung jawab Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan.

13. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjataan Atas Pemesanan Pembelian Saham

Distribusi Formulir Konfirmasi Penjataan Saham kepada masing-masing rekening efek pemesan saham pada Penjamin Emisi Efek dimana FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan paling cepat dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah Tanggal Penjataan. Formulir Konfirmasi Penjataan atas distribusi saham tersebut dapat diambil dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham.

14. Lain-lain

Sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan No. IX.A.7, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk tujuan penjataan Manajer Penjataan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

VII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FPPS

Prospektus dan FPPS dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Emisi Efek yang ditunjuk yaitu Perantara Pedagang Efek yang terdaftar sebagai anggota Bursa Efek Indonesia. Perantara Pedagang Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT PANCA GLOBAL SEKURITAS

Indonesia Stock Exchange Tower I Suite 1706A
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta Selatan 12190
Tel. (6221) 515 5456
Fax. (6221) 515 5466

PENJAMIN EMISI EFEK

PT Investindo Nusantara Sekuritas

Plaza Asia Lt. 17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta Selatan 12190
Tel. (6221) 515 0817
Fax. (6221) 515 1217

PT Panin Sekuritas Tbk

Gedung BEI, Tower II Suite 1705
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta Selatan 12190
Tel. (6221) 515 3055
Fax. (6221) 515 3061

PT Dhana Wibawa Sekuritas

Gedung BEI, Tower I Lt.17
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta Selatan 12190
Tel. (6221) 515 1678
Fax. (6221) 515 1226

PT Evergreen Sekuritas Indonesia

Panin Bank Centre, Ground Floor
Jl. Jend. Sudirman No.1 Pusat
Jakarta Selatan 12160
Tel. (6221) 573 9510
Fax. (6221) 573 9508

Selain di kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) dapat diperoleh di gerai penawaran umum yang bertempat di:

Alamat

PT Adimitra Jasa Korpora
Rukan Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5
Tel. (6221) 2974 5222
Fax. (6221) 2928 9961

Gerai penawaran umum dibuka pada tanggal 20 – 21 dan 24 Juni 2019
mulai pukul 10.00 wib sampai dengan pukul 15.00 wib.

SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MELALUI INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS
